

***IDDAH WAFAT BAGI PEREMPUAN
DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
ANIS NUR LAILI
NIM.1423201010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

IDDAH WAFAT BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Anis Nur Liali
Nim. 1423201010

ABSTRAK

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Menurut bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Sedangkan menurut istilah, iddah adalah masa menunggu arti masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir ulang bagi suami. Dari ketentuan iddah yang sudah di tentukan, skripsi ini akan membahas tentang bagaimana iddah perempuan ditinggal mati suaminya dalam hukum Islam? bagaimana perspektif psikologi perempuan yang sedang dalam masa iddah wafat?.

Metode penulisan yang digunakan adalah kepustakaan *library reseach* dengan pendekatan Psikologi, dan menjadikan kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* sebagai sumber primer pada penelitian ini. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada buku literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai iddah dan *ihdād* wafat bagi perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menjalankan iddah. Dimana adanya ketentuan hak bagi istri yang ditinggal mati suaminya disini pasti merasakan kebingungan akan dimana tempat tinggal ia selanjutnya namun dengan adanya ketentuan ia wajib mendapatkan hak atas tempat dan nafkah tentu itu sangat membantu dirinya selama masa iddah berlangsung. Selanjutnya kewajiban, istri yang sedang beriddah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ihdad dimana ia tidak boleh melakukan larangan atau menghindarkan larangan yang sudah ditentukan karena untuk menjaga kehormatannya sendiri dan menghormati hak mantan suaminya dan calon suaminya kelak agar garis keturunan anaknya jelas. Yang terakhir ada larangan iddah dimana istri yang dalam masa iddah itu di tentukan larangan apa saja tidak boleh dilakukan, pada dasarnya seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah merasakan sedih, cemas, bingung dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya dan melupakan kesedihannya.

Kata kunci: Iddah Wafat, Psikologi, hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II IDDAH DAN <i>IHDAD</i> DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Iddah	14
1. Dasar Hukum Iddah.....	15

2. Hikmah Iddah	20
3. Jenis-Jenis Iddah.....	21
4. Macam-Macam Iddah.....	24
5. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah	25
6. Larangan Iddah	27
B. Pengertian <i>Ihdād</i>	29
1. Dasar Hukum <i>Ihdād</i>	32
2. Syarat <i>Ihdād</i>	33
3. Pandangan Ulama Tentang <i>Ihdād</i>	35
C. Perbedaan Iddah dan <i>Ihdād</i>	37

BAB III IDDAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI

A. Sekilas Tentang Psikologi.....	39
1. Pengertian Psikologi	39
2. Ruang Lingkup Psikologi	41
3. Sejarah Perkembangan Psikologi.....	44
B. Psikologi Laki-Laki dan Perempuan.....	46
1. Psikologi Laki-Laki	46
2. Psikologi Perempuan	47
C. Kondisi Psikologi Perempuan Tanpa Suami.....	50
1. Karena Perceraian	50
2. Karena Ditinggal Mati Suaminya	52

BAB IV ANALISIS IDDAH DALAM HUKUM ISLAM

PERSPEKTIF PSIKOLOGI

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Istri dalam Masa Iddah Perespektif Psikologi.....	56
1. Hak istri Yang Tidak Hamil Dalam Masa Iddah.....	56
2. Hak istri Yang Hamil Dalam Masa Iddah.....	57
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Melaksanakan <i>Ihdād</i> dalam Masa Iddah Perespektif Psikologi	59
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Istri dalam Masa Iddah Perespektif Psikologi.....	61
1. Larangan Menggunakan Perhiasan dan Berhias Diri	61
2. Larangan Bermalam Diluar Rumah	63
3. Larangan Menerima Pinangan.....	65
4. Larangan Menikah.....	67
5. Larangan Keluar Rumah	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Biodata penulis
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat PPL
- Lampiran 13 Sertifikat KKN
- Lampiran 14 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 15 Fotocopy KTM
- Lampiran 16 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia modern ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat, bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju.

Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganut Islam mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik.

Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “Waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detik pun sangat berharga. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan rekan antar

sesamanya dan rekan rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita kerier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut *iddah* dan *iḥdād*.¹

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Menurut bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Sedangkan menurut istilah, *iddah* adalah masa menunggu arti masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir ulang bagi suami.² Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti masa kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu (*iddah*) dilarang untuk di nikahkan.³

Dengan redaksi yang agak panjang, Ahmad al-Gundur memberikan defenisi *iddah* dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan

¹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT pustaka Firdaus, 2009), hlm.11.

²Abdul Aziz Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 291.

³Abd. Al-Rahmanal-Jaziri, *al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah*(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 23.

kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan laki-laki lain jika ia segera menikah).⁴

Dalam agama islam seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* sudah ditentukan larangan-larangan atau ketentuan yang harus dilakukan selama masa *iddah* tersebut, Masa berkabung bagi seorang isteri yang di tinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁵ Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, dan tuntutan bagi seorang wanita untuk mempertahankan keluarga setelah ia ditinggal wafat oleh suami. Dengan melihat anjuran islam akan dibolehkannya wanita bekerja diluar rumah, akan tetapi terdapatnya batasan-batasan yang sebgaiannya terlihat memberatkan, sehingga seakan-akan dibutuhkan penjelasan dan penjabaran bagaimana hubungan wanita yang putus perkawinannya karena cerai mati maupun cerai hidup dengan batasan *iddah* dan *iḥdād*.

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang ber*iḥdād* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. seperti perhiasan, intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.⁶ Dilarang juga untuk seorang wanita yang sedang ber*iddah* menikah lagi dengan laki-laki lain selain bekas suaminya selama masih dalam waktu *iddah*,

⁴Ahmad al-Gundur, *al-Thalaq al-Syari'at al-Islamiyyah wal al-Qanun*(Mesr: Dar alMa'arif, 1997), hlm.291.

⁵Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.342.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. Pertama, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 304.

Wanita yang ditinggal mati suaminya mereka tidak menerima nafkah, mereka membutuhkan nafkah batin dan juga nafkah materi. Di mana mereka butuh akan kasih sayang dan juga kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan lain-lain. Sehingga harus keluar rumah di waktu siang untuk memenuhi kebutuhannya.⁷ Dan beban ganda yang ia alami karena harus mengurus anaknya sendiri jika sudah memiliki anak, juga harus mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ia juga membutuhkan seseorang yang selalu ada disampingnya untuk memberikan kasih sayang dalam memenuhi kebutuhan seksnya, dan menghibur diri untuk mengurangi beban kesedihannya karena di tinggal mati oleh suaminya.

Dengan ketentuan masa *iddah* seperti yang sudah dijelaskan diatas, keadaan psikologis seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* itu terganggu atau tidak. Disisi lain ia tidak boleh menikah dulu sebelum masa *iddah* berakhir, namun dalam kenyataannya ia membutuhkan seseorang yang selalu ada untuk menopang kehidupannya. Juga beban ganda ketika ia harus berkerja dan mengurus anaknya sendirian. Ia membutuhkan materi (uang) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga kecilnya ketika sudah memiliki anak, jika bercerai karena di tinggal mati oleh suaminya. Apabila bercerai hidup memang masih diberi nafkah namun apakah dia tidak tertekan dengan keadaan dia masih ada masalah atau timbul kebencian dengan suaminya lalu menerima nafkah darinya.

Berikut pengertian umum psikologi Secara etimologis, psikologi diambil dari bahasa Inggris *psychology* yang berasal dari bahasa Yunani *psyche* yang berarti jiwa (*soul, mind*) dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari Dkk (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), hlm. 524.

demikian, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun demikian kata “jiwa” bukanlah kata yang mudah dipahami begitu saja, sebab jiwa memiliki arti yang beragam dan masih sangat kabur. Dalam kehidupan sehari-hari saat kita juga sering mempertanyakan “apa itu jiwa”, namun tak seorang pun yang dapat menjelaskan makna jiwa dengan sangat tepat. Dalam bahasa Arab, kata jiwa sepadan dengan kata *nafs*. kata ini secara berdiri sendiri terulang banyak 295 kali dalam berbagai ayat al-Qur’an yang tersebar di 63 surat atau 55% dari jumlah surat dalam al-Qur’an dengan arti dan penggunaan yang berbeda, tanpa perubahan tafsir yang berarti.⁸

Sedangkan dari sisi psikologi bahwasannya hikmah dari wajibnya *iddah* adalah membersihkan rahim agar jelas nasab anaknya, juga terhindar dari anggapan orang lain bahwa kematian suami tersebut karena adanya keinginan dari pihak si istri sehingga dia berkeinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga muncul anggapan dia yang membunuh suaminya. Dampak psikis juga akan timbul pada diri anak-anak apabila ibu dari mereka menikah lagi dalam waktu yang tidak lama dari kematian suami ataupun perceraian, ia juga harus menerima gunjingan dari orang lain dan lingkungan mereka yang mana perubahan status istri menjadi seorang janda secara psikis telah menempatkan perempuan ke dalam posisi tidak nyaman di mata masyarakat karena sebagian besar menganggap bahwa seorang janda adalah perempuan yang telah gagal mempertahankan keluarganya karena adanya beberapa hal.

⁸[Hhttp://prezi.com.perspektif-psikologi](http://prezi.com.perspektif-psikologi). Diakses 21/07/2018 pukul 09:23

Dari beberapa latar belakang masalah diatas, maka penulis akan berusaha mencoba membahas permasalahan yang menjadi latar belakang penulis adalah keadaan psikologis perempuan yang sedang mengalami masa *iddah* dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Karena sebelah pihak terlihat ketidakadilan bagi seorang wanita, dengan jarak yang begitu lama sehingga menjadi alasan untuk melanggar peraturan agama itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti memberikan judul untuk penelitian ini dengan judul “*IDDAH* WAFAT BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI”

B. Penegasan Istilah

1. *Iddah* Wafat

Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan kepada *iddah* wafat, pengertian dari *iddah* wafat adalah masa menunggu atau masa berkabung untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya. Para ulama madzhab sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia monopouse atau tidak, sudah dicampuri atau belum.⁹ Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti masa kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu (*iddah*) dilarang untuk di nikahkan.¹⁰ Dengan redaksi yang agak panjang, Ahmad al-Gundur memberikan definisi *iddah* dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dan pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri di ceraikan

⁹Abdul Aziz Dahlan, (ed) *enslikopedi hukum, jilid II*(jakarta : icktiar Baru Van Hoeve,1996), hlm. 291.

¹⁰Abd, Al-Rahmanal-jaziri, *al-fiqih alamazahib al-Arba'ah*(Berikut : Dar al-fikr, 1996), hlm.23.

atau di tinggal mati oleh suaminya, yaitu waktu yang bisa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan laki-laki lain jika ia segera menikah).¹¹

2. Perspektif Psikologi

Perspektif psikologis disini menjelaskan tentang keadaan psikologis atau suatu kondisi psikis perempuan yang sedang dalam masa *iddah* ditinggal mati suaminya dan pengaruh tindakan seseorang tersebut yang di sebabkan oleh suatu hal, syang akan berakibat kepada tingkah laku seorang dalam kesehariannya.

3. Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam adalah rujukan pengambilan keputusan untuk menghukumi suatu perbuatan (misal, wajib) dalam syariat Islam dengan cara yang dibenarkan. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan rujukan kepada hukum Islam yaitu dari kitab fiqih, *al Fiqhu al Islāmmī wa adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili, dan *Fiqih Empat Madzhab* oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam hukum Islam?

¹¹Ahmad al-Gundur, *al-thalaq al-syari'at al-islamiyah wal al-qonun* (mesir : Dar al-Ma'arif, 1997), hlm.291.

2. Bagaimana perspektif psikologi perempuan yang sedang dalam masa *iddah* wafat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk dapat mengetahui sebagai berikut yaitu, *iddah* bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah* wafat.

Dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini, jika *iddah* dilihat melalui pendekatan psikologi.
2. Untuk mengetahui *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam hukum islam, yang bisa menjadi pedoman untuk mereka.

E. Telaah Pustaka

1. Kajian yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu pernah dibahas sebelumnya oleh Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Fakultas Hukum Universitas Esa Tunggal. Yang berjudul *iddah Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*.¹²

Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan *iddah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis skripsi tersebut menjelaskan lebih fokus kepada ketentuan *iddah* yang ada dalam kompilasi hukum islam sedangkan penelitian ini, kompilasi hukum islam hanya menjadi salah satu bahan pembantu dalam penelitian.

¹²Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, *Ihdad Bagi Perempuan Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)* journal (jakarta : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015).

2. Sulhakee Burraheeng dalam skripsinya yang berjudul *iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya karena hamil (menurut pendapat imam malik dan imam syafi'i)*. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih fokus dengan keadaan psikologi seorang perempuan dalam masa *iddah*, karena mungkin saja seorang yang sedang hamil lalu ditinggal mati suaminya atau bercerai bisa terganggu psikologisnya, kerana dengan keadaan ia sedang hamil yang butuh pedamping dan bantuan orang yang didekatnya. Namun penelitian sebelumnya hanya membahas tentang ketentuan hukum *iddah* bagi perempuan yang sedang hamil.
3. Selanjutnya judulnya *hukum penggunaan social media oleh wanita yang dalam masa iddah* di tulis oleh Izzatul muchidah.¹³ Penulis sebelumnya menjelaskan bagaimana hukumnya bagi seorang perempuan yang dalam masa *iddah* namun menggunakan media sosial yang begitu bebas, seperti mengunggah foto ataupun vidio di media sosial. Sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan keadaan psikologis perempuan yang sedang dalam masa *iddah* saja.
4. *Dampak Iddah terhadap psikologi perempuan* oleh Mutmainna dalam penelitian tersebut di sebutkan berbagai dampak dari adanya *iddah* bagi perempuan. Karena begitu pentingnya *iddah* tersebut namun tidak lain *iddah* itu sendiri menimbulkan berbagai dampak yang menyangkut dengan

¹³Izzatul Muchidah, *hukum penggunaan social media oleh wanita yang dalam masa iddah*, journal (surabaya : Fakultas Hukum Islam Universitas Negeri Surabaya, 2013)

psikologi perempuan.¹⁴ Jika dibandingkan dengan penelitian ini mungkin ada sedikit persamaan karena sama-sama meneliti tentang psikologi, namun skripsi sebelumnya lebih fokus kepada dampak psikologis seorang perempuan tersebut dengan sudah terjadinya *iddah* dalam dirinya, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada keadaan psikologis perempuan yang menjalani *iddah* dengan ketentuan yang sudah ada jika diterapkan dalam kehidupan yang nyata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penyusun untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Untuk memperoleh bahan yang diperlukan di dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, buku-buku yang mempunyai kaitan dengan latar belakang masalah. Metode yang akan digunakan adalah untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka menyusun dan mengumpulkan bahan untuk skripsi ini, peneliti menggunakan satu macam teknis pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*), menggunakan buku-buku yang relevan yang sesuai dengan judul skripsi.

2. Sumber Data

¹⁴Mutmainna, *dampak iddah terhadap psikologi perempuan*. Skripsi (makassar : fakultas ushuludin dan politik universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)

- a. Sumber data primer, berasal dari penelitian dengan cara mencari langsung dari kitab fiqih, *al Fiqhu al Islāmmī wa adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Empat Madzhab* oleh Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, buku-buku psikologi seperti *Pengantar Psikologi Umum* oleh BimoWalgino, *Psikologi Wanita 1* oleh Kartini Kartono, *Psikologi Wanita* oleh Zakaria Ibrahi, *Mengukur Rahasia Otak Perempuan* oleh Putri Evania, *Psikologi (suatu pengantar)* oleh Dimiyati Mahmud, dan buku tentang *Iddah* seperti *fiqih munakahat* oleh Abdul Rahmat Ghazali, *Tubuh, seksualitas, kedaulatan perempuan* oleh Abdul Rahmat Ghazali DKK, dan buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder berasal dari skripsi, journal, makalah, buku, dan lainnya yang bersangkutan dengan skripsi penulis. Seperti *dampak iddah terhadap psikologi perempuan* oleh Mutmainna.

3. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi, disini adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah menyimpulkan penelitiannya, seperti catatan harian, dan data.

4. Metode Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara berfikir :

- a. Induktif, yaitu suatu metode yang peneliti gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu suatu metode yang peneliti gunakan dengan bertitik tolak dari pengetahuan tentang keadaan psikologis perempuan yang dalam masa *iddah*, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I : Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini dapat dilihat sekilas pandang tentang landasan teori, pengertian *iddah* dan *iḥdād* secara umum dan ketentuan-ketentuan dalam *iddah* seperti dasar hukum *iddah*, hikmah *iddah*. Dan yang berkaitan dengan *iddah* wafat.

Bab III : Pada bab ini peneliti menguraikan hasil penelitian, menjelaskan tentang *iddah* dalam perspektif psikologi, meliputi pengertian psikologi, psikologi laki-laki dan perempuan.

Bab IV : dalam bab ini peneliti menganalisis *iddah* perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam hukum Islam perspektif psikologi.

Bab V : Pada bab terakhir berisi Penutup meliputi: Kesimpulan, dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil nalisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang *Iddah* Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Hakikat *iddah* menurut hukum Islam ialah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah karena suaminya meninggal dunia. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yaitu : a) memiliki hak dan kewajiban tertentu b) suatu tenggang waktu tertentu c) wajib dijalani mantan istri d) keharaman untuk melakukan pinangan atau pernikahan e) larangan untuk menghias diri f) larangan untuk keluar rumah. Dan Hikmah diyariatkan *iddah* ialah : a) sebagai pembersih rahim b) kesempatan berfikir ulang untuk kembali rujuk c) menjunjung tinggi masalah perkawinan d) menghormati hak suami yang meninggal dunia e) kehati-hatian akan hak suami kedua.
2. mengenai *iddah* dan *iḥdād* wafat bagi perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menjalankan *iddah*. Dimana adanya ketentuan hak bagi istri yang ditinggal mati suaminya disini pasti merasakan kebingungan akan dimana tempat tinggal ia selanjutnya namun

dengan adanya ketentuan ia wajib mendapatkan hak atas tempat dan nafkah tentu itu sangat membantu dirinya selama masa *iddah* berlangsung. Selanjutnya kewajiban, istri yang sedang ber*iddah* memiliki kewajiban untuk melaksanakan ihdad dimana ia tidak boleh melakukan larangan atau menghindarkan larangan yang sudah ditentukan karena untuk menjaga kehormatannya sendiri dan menghormati hak mantan suaminya dan calon suaminya kelak agar garis keturunan anaknya jelas. Yang terakhir ada larangan *iddah* dimana istri yang dalam masa *iddah* itu di tentukan larangan apa saja tidak boleh dilakukan, pada dasarnya seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* merasakan sedih, cemas, bingung dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya dan melupakan kesedihannya. Dan jika dilihat dari perspektif psikologi segala ketentuan tentang masa *iddah* wafat yang disebutkan diatas, dalam setiap ketentuan memiliki makna tersendiri.

B. Saran-Saran

Melalui skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih pada kaum perempuan, mengenai salah satu ajaran syariat Islam khususnya mengenai masalah wajibnya *iddah*. Karena di dalam al-Qur'an sendiri menekankan tentang wajibnya menjalani masa *iddah* bagi setiap perempuan muslimah. Ada beberapa saran dari peneliti terkaita dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini tidak diharapkan hanya menjadi karya ilmiah, yang tidak dilanjutkan penelitiannya atau disentuh sama sekali, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih

mendalam. Dan Peneliti selanjutnya agar bisa menjadikan Penelitian penelitian Lapangan

2. Diharapkan masyarakat khususnya perempuan memahami, fungsi kesehatan menurut para ahli kedokteran akan manfaat melaksanakan *iddah* dan *iḥdād*.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti dengan lebih komprehensif lagi dengan teori psikologi yang lebih lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Shole, Munawar. 2005. *“Psikologi Perkembangan”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- al-Aqad, Abbas Muahmmad dan Rusyd, Ibnu. 2003. *“Sang Filsuf, Mistiku. Faqih dan Dokter”*. yogyakarta: CV. Al-Qalam.
- al-Gundur, Ahmad. 1997. *“al-Thalaq al-Syari’at al-islamiyyah wal al-Qanun”*. Mesr: Dar sal-Ma’arif.
- al-Jaziri, Abd Al-Rahman. 1996. *“al-Fiqih ‘ala Mazahib al-Arba’ah”*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *“Fiqih Empat Madzhaab”*. terj. Faisal Saleh. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- al-kattani, Abdul Hayyie. 2011. *“Terjemah Al fiqhul Islam wa adillatuhu jilid 9”*. Jakarta : Gema Insani.
- Arifin, Samsul, Marzuki, Wismar Ain. 2015. *“Ihdad Bagi Perempuan Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisa Gender)”*. journal, jakarta : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Atkinson, L Rita , dkk. 1999. *“Pengantar Psikologi ”*. terj. Nurjannah Taufiq. Jakarta : Erlangga.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9”*. terj. Abdul Hayye al-Katani. dkk Jakarta: Gema Insani.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *“Integrasi Psikologi dengan Islam : Menuju Psikologi Islam”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chuzaimah, T. Yanggo, dan Anshary, Hafiz, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pt pustaka Firdaus.
- Dagun, Save M. 1990. *“Psikologi Keluarga”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *“Ensiklopedi Hukum Islam”*. Jilid II, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *“Metodologi Penelitian Mu’amalah”*. Ponorogo : STAIN Po.Press.

- Ervis, Matt J. 2000. *“Teori-Teori Psikologi”*, terj. SPA-Teamwork. Bandung : Nusa Media.
- Evania, Putri. 2011. *“Menguak Rahasia Otak Perempuan”*. Januari : Sinar Kejora.
- Fahru, Ahmad. 2015. *“Iddah Dan Ihdad Wanita Karier”*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Ghazali, Abdul Moqsit dkk. 2002. *“Tubuh, Keseksualitas, dan Kedaulatan Perempuan”*. Yogyakarta : Rahma.
- Ghazali, Abdul Moqsith. 2015. *“Iddah dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral”*. Jakarta : journal Fakultas UIN Syarif Hidayatulloh.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *“Fiqh Munakahat”*. Jakarta: Kencana.
- Hasanah, Umi dan Susanto. 2016. *“Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53”*. Jombang : skripsi Universitas pesantren Tinggi Darul ‘Ulum.
- Hawari, Dadang . 1996. *“Psikiater Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa”*. Cet. II Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Hhttp://prezi.com.perspektif-psikologi. Diakses pada tanggal 11-09-2018 pukul 12.45.
- <http://ahmadsyahrussikiti.blogspot.com/2012/01/ihdad-masa-berkabung.html?m=1>
diakses 24/11/2018 pukul 10.32.
- <http://lutfisayonk.blogspot.co.id/2015/02/psikologi-keluarga-islam.html>. Diakses 20-11-2018 pukul 22.38.
- <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 23-09-2018 pukul 15.45.
- Kamal, Abu Malik Bin Sayyid Salim. 2007. *“Fiqh Sunnah”* . Jakarta: I’tishom Cahaya Umat.
- Kartono, Kartini. 2006. *“Psikologi Wanita 1 Gadis Remaja dan Wanita Dewasa”*. Bandung : Mandar Maju.
- Karvistina, Listia. 2011. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda”*. Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

- Latipah, Eva, 2017, *“Psikologi Dasar Bagi Guru”*. Bandung : Remaja Rosdakaya.
- Lembaga Bahasa Indonesia. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia: Dengan EYD Menurut Pedoman*. Bandung: Shinta Dharma. Cet. Ke-10, p.261.
- Mahmud, Dimiyati. 2018. *“psikologi suatu pengantar”*. Yogyakarta : Andi.
- Mubarok, Achmad. 2016. *“Psikologi Keluarga”*. Malang : Madani.
- Muchidah, Izzatul.2013. *“hukum prnggunaan social media oleh wanita yang dalam massa iddah”*. surabaya : journal Fakultas Hukum Islam Universitas Negeri Surabaya.
- Mufidah ch. 2008. *“Psikologi Keluarga Islam”*. Cet. I, Malang: UIN Malang Press.
- Muhaqqiq, Syaikh Ahamd bin Musthafa al-farran. 2008. *“Tafsir Imam Syafi’i;Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur’an*. jilid 1cet. 1. Jakarta Tiimur : al-Mahirah.
- Muhgnyiah, Muhammad Jawwad. 2007. *“Fiqih Lima Mazhab”*. Jakarta: Lentera.
- Mutmainna. 2015. *“Dampak Iddah Terhadap Psikologi Perempuan”*. Makasar : Skripsi UIN Alauddin.
- Nafisah, Durrotun. 2017. *“Meraih Bahagia dan Cinta dalam Rumah Tangga”*. Journal IAIN Purwokerto.
- Perdana, Dinda Putri dan Dewi, Kartika Sari. 2015. *“Hidup Harus Terus Berlanjut: Penggulatan Emosi Pada Wanita Karier yang Ditinggal Mati Suami”*. Journal UNDIP.
- Prawira, Purwa Atmaja. 2017. *“Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru”*.Yogyakarta : AR-Ruzz Media.
- Qudamah, Ibnu dan fiy al-Muqni’. *“Fiqh Imam al-Sunnah Ahmad ibn Hanbal al-Syaibaniy”*. juz III, katar: t.p.
- Repository.uinbanten.ac.id/1571/5/BAB%20III%20B5%20fIx.pdfs diakses 21/11/18 pukul 21.21.
- Sabiq , Sayyid. 2006. *“ Fiqih sunnah jilid 3”*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Sabiq, Sayyid. 2008. *"Fiqih Sunnah Jilid 2"*. terj. Asep Sobari Dkk. Jakarta: Al-I'tisom.
- Sahrani, Sohari. 2013. *"Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarbeni, Beni. 2006. *"Terjemah bidayatul mujtahid jilid 2"*. Jakarta: Pustaka azzam.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1992. *"Psikologi Lingkungan"*. Jakarta : Grasindo.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *"Tafsir al-Misbah"*. *"Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an"*, Jakarta : Lentera Hati.
- Shokhib, Muhammad Yalis. 2010. *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sjarifoedin, Amir. 2013. *"Janda-janda Mendunia"*. Cet. I Jakarta: PT Gramedia Prima.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *"Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Anwar, dan Misbah, Musthaf. 1993. *"Solusi Orang Shalih"*. Surabaya: Bina Iman.
- Tihami dan Sabrani, Sahari. 2009. *"Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap"*. Jakarta: Rajawali Press.
- walgito, Bimo. 1980. *"Pengantar Psikologi Umum"*. Yogyakarta : Andi.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. 1986. *"Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikolog"*. Jakarta : Bulan Bintang.